

## NASKAH URGENSI

<b>Judul Rancangan Peraturan Menteri</b>	Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat ( <i>Embedded Subscriber Identity Module</i> ) dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi
<b>Tanggal</b>	8 Oktober 2024
<b>Dasar Penyusunan Rancangan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li><li>b. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</li></ol>
<b>Prioritas/Urgensi</b>	<p>Sangat segera</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Rancangan Peraturan Menteri tentang Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat (<i>Embedded Subscriber Identity Module</i>) (RPM tentang Pemanfaatan Teknologi e-SIM) dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk mengakomodir penerapan teknologi e-SIM dalam penyelenggaraan telekomunikasi sehingga dapat mendukung penggunaannya secara aman dan bermanfaat bagi masyarakat.</li><li>b. Memperhatikan perkembangan situasi dan teknologi penyelenggaraan telekomunikasi terkini serta desakan pelaku usaha dan <i>stakeholder</i> terkait.</li></ol>
<b>Latar Belakang</b>	<p>RPM tentang Pemanfaatan Teknologi e-SIM dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengakomodir perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Inovasi perangkat telekomunikasi dan tuntutan konektivitas perangkat melahirkan solusi baru <i>Embedded Subscriber Identification Module</i> atau e-SIM yang merupakan evolusi dari teknologi <i>Subscriber Identification Module</i> (SIM) atau kartu SIM yang memberikan kemudahan dan keunggulan dalam layanan seluler.</li><li>b. Teknologi e-SIM telah banyak diimplementasikan dalam berbagai perangkat yang ada saat ini, baik dari perangkat pelanggan, perangkat <i>machine to machine</i> (M2M), perangkat <i>Internet of Things</i> (IoT), dan lain sebagainya.</li></ol>

	<p>c. Diperlukannya pengaturan ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan teknologi e-SIM (<i>Embedded Subscriber Identification Module</i>) di Indonesia dalam rangka keteraturan dan kepastian hukum.</p>
<p><b>Maksud dan Tujuan</b></p>	<p>Penyusunan RPM tentang Pemanfaatan Teknologi e-SIM dimaksudkan sebagai pedoman yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan teknologi e-SIM (<i>Embedded Subscriber Identification Module</i>) di Indonesia.</p> <p>Tujuan dari RPM Pemanfaatan Teknologi e-SIM adalah:</p> <p>a) Memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan telekomunikasi yang memanfaatkan teknologi e-SIM; dan</p> <p>b) memberikan kemanfaatan di berbagai aspek, seperti aspek ekonomi (dukungan pertumbuhan ekonomi), aspek legal (kepastian hukum, khususnya bagi para pihak yang mengimplementasikan e-SIM), aspek sosial (kemudahan akses bagi masyarakat), dan aspek politik (potensi terciptanya <i>level playing field</i> bagi operator lokal dalam ekosistem e-SIM global).</p>
<p><b>Pokok-Pokok Pengaturan</b></p>	<p>Pokok-pokok substansi yang diatur dalam RPM Pemanfaatan Teknologi e-SIM meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lingkup penerapan teknologi e-SIM dalam penyelenggaraan telekomunikasi;</li> <li>2. kewajiban para pihak yang menerapkan teknologi e-SIM;</li> <li>3. standar sistem Provisioning e-SIM;</li> <li>4. registrasi pelanggan;</li> <li>5. penomoran pelanggan yang menggunakan teknologi e-SIM; dan</li> <li>6. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Menteri.</li> </ol>

## NASKAH ANALISIS KEBIJAKAN

### Judul Naskah Analisis Kebijakan

Pemanfaatan Teknologi Modul Identitas Pelanggan Melekat (*Embedded Subscriber Identity Module*) dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi

### Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Sasaran, dan Jangkauan Pengaturan

#### a. Rumusan Masalah

1. Kebijakan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Telekomunikasi).
2. Beberapa isu dalam kebijakan ini, yaitu:
  - a) Perangkat yang mendukung teknologi e-SIM telah diproduksi dan dipasarkan di Indonesia.
  - b) Ketiadaan penyedia layanan Manajemen Berlangganan di Indonesia dalam mendukung implementasi e-SIM.
  - c) Belum terciptanya *level playing field* bagi operator lokal dalam ekosistem e-SIM global.
  - d) Belum ada pengaturan terhadap mitra penyelenggaraan provisioning penyedia layanan Manajemen Berlangganan.
  - e) Adanya kendala provisioning ulang pada perangkat IoT/M2M sesuai ketentuan penggunaan MSISDN lokal pada perangkat IoT/M2M.

#### b. Ruang Lingkup

RPM Pemanfaatan Teknologi e-SIM mengatur mengenai:

1. lingkup penerapan teknologi e-SIM dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
2. kewajiban para pihak yang menerapkan teknologi e-SIM;
3. standar sistem Provisioning e-SIM;
4. registrasi pelanggan;
5. penomoran pelanggan yang menggunakan teknologi e-SIM; dan
6. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Menteri.

#### c. Sasaran

RPM tentang Pemanfaatan Teknologi e-SIM merupakan kebijakan regulasi yang menjadi ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Telekomunikasi, dimana dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan perlindungan kepentingan dan keamanan negara serta mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global. Selain itu, sasaran kebijakan atau regulasi ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan sistem elektronik yang diaplikasikan

untuk pemanfaatan teknologi e-SIM serta untuk memastikan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tantangan/permasalahan yang akan diselesaikan dengan adanya RPM Pemanfaatan Teknologi e-SIM tersebut adalah:

1. RPM ini merupakan solusi terhadap permasalahan yang ada, khususnya pengaturan mengenai perkembangan pemanfaatan teknologi e-SIM dalam penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan bergerak satelit; dan
2. RPM ini memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi pemangku kepentingan, diantaranya ialah pada aspek:

Ekonomi: mendukung pertumbuhan layanan seluler dan meningkatkan pemanfaatan *Internet of Things* (IoT).

Keamanan: meningkatkan keamanan penggunaan kartu SIM pada pelanggan layanan seluler.

Hukum: memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatan teknologi e-SIM.

Langkah-langkah utama (*key steps*) dan jangka waktu (*time frame*) penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Pemanfaatan Teknologi e-SIM sebagai berikut:

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Pembahasan Internal Pemrakarsa	2023
Sinkronisasi Internal Pemrakarsa	Januari 2024
Konsultasi Publik	Mei 2024
Harmonisasi Biro Hukum	Agustus 2024
Harmonisasi Kemenkumham	September 2024
Persetujuan Presiden	Oktober 2024
Penetapan Menteri Komdigi	Oktober 2024
Pengundangan Peraturan Menteri	Oktober 2024

### Manfaat Strategis

Manfaat strategis jika RPM Pemanfaatan Teknologi e-SIM diundangkan dan diimplementasikan, meliputi:

1. Kepastian hukum bagi penyelenggaraan telekomunikasi yang memanfaatkan teknologi e-SIM pada Jaringan Bergerak Seluler dan/atau Jaringan Bergerak Satelit;
2. Memberikan kepastian hukum dan menciptakan ekosistem e-SIM pada industri seluler yang mendukung kebutuhan komunikasi yang semakin cepat dan aman, serta mendukung perkembangan *Internet of Things* (IoT) di Indonesia;
3. Sektor telekomunikasi sebagai pilar utama pada saat Indonesia memasuki transformasi digital dan menjadi tulang punggung ekonomi digital nasional khususnya dalam adopsi terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan global.

4. Memberikan kemanfaatan di berbagai aspek, seperti aspek ekonomi (dukungan pertumbuhan ekonomi), aspek legal (kepastian hukum, khususnya bagi para pihak yang mengimplementasikan e-SIM), aspek sosial (kemudahan akses bagi masyarakat), dan aspek politik (potensi terciptanya *level playing field* bagi operator lokal dalam ekosistem e-SIM global).

### Konsultasi Publik

Dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemanfaatan Teknologi e-SIM, akan dilakukan konsultasi publik. Konsultasi publik akan dilakukan kepada penyelenggara telekomunikasi dan asosiasi terkait. Konsultasi publik dilakukan dengan metode FGD dan publikasi melalui *website* kementerian kominfo.

Hal	Bulan
FGD secara luring	Februari dan September 2024
Konsultasi Publik melalui <i>website</i> Kementerian Kominfo	Mei 2024

Target audiens dari kegiatan FGD maupun konsultasi publik adalah penyelenggara jaringan bergerak seluler dan asosiasi terkait yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi e-SIM ataupun substansi materi RPM, diantaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan kementerian terkait lainnya.

### Alternatif Kebijakan

#### Status Quo

Kelebihan:

1. Penyelenggara Telekomunikasi tidak perlu menyesuaikan eksisting operasional penyelenggaraannya dengan ketentuan teknis dan standar keamanan dalam penerapan teknologi e-SIM.
2. Kementerian Komdigi tidak perlu mengalokasikan program dan anggaran penyusunan Rancangan Peraturan Menteri.
3. Kementerian Komdigi tidak perlu mengalokasikan anggaran pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri.

Kelemahan:

1. Penyelenggara Telekomunikasi tidak memiliki panduan dan dasar hukum dalam penerapan dan pemanfaatan teknologi e-SIM sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Kementerian Komdigi tidak bisa mengawasi secara penuh dan memberi sanksi penyelenggara telekomunikasi terkait pemanfaatan teknologi e-SIM.
3. Masyarakat pengguna layanan seluler tidak dapat memanfaatkan teknologi e-SIM secara maksimal.

## **RPM Komdigi**

### Kelebihan:

1. Penyelenggara telekomunikasi memiliki dasar hukum dan pedoman dalam pemanfaatan teknologi e-SIM untuk mendukung layanan yang efisien dan aman.
2. Kementerian Komdigi memiliki dasar hukum dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggara telekomunikasi dalam pemanfaatan teknologi e-SIM.

### Kelemahan:

1. Penyelenggara Telekomunikasi harus menyesuaikan dengan ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
2. Kementerian Komdigi mengalokasikan program dan anggaran penyusunan Rancangan Peraturan Menteri.
3. Kementerian Komdigi mengalokasikan anggaran pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri.

Kesimpulan dipilihnya opsi RPM Komdigi dalam penyusunan kebijakan ini.

Apabila tidak menetapkan RPM Pemanfaatan Teknologi e-SIM, pemanfaatan teknologi e-SIM yang sudah berlangsung saat ini tidak memiliki pedoman dan ketentuan teknis, sehingga masyarakat pengguna layanan seluler tidak mendapatkan layanan secara maksimal.

Tidak ada alternatif kebijakan diluar bentuk Peraturan Menteri karena ketentuan teknis yang ada didalam RPM Pemanfaatan Teknologi e-SIM harus diatur dalam bentuk norma yang harus dipatuhi dan memuat sanksi bagi yang tidak mematuhi.

## **Risiko, Dampak, dan Mitigasi**

<b>Deskripsi Risiko/Dampak</b>	<b>Strategi Mitigasi</b>
Kepastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi yang memanfaatkan teknologi e-SIM.	<ul style="list-style-type: none"><li>– melibatkan pemangku kepentingan dan pelaku usaha dalam penyusunan RPM ini.</li><li>– melakukan koordinasi dengan para penyelenggara telekomunikasi terkait progres implementasi e-SIM yang telah dilakukan.</li></ul>
Pengawasan dan pengendalian implementasi e-SIM	<ul style="list-style-type: none"><li>– sosialisasi pengaturan pemanfaatan teknologi e-SIM.</li><li>– koordinasi antar lembaga yang berwenang.</li></ul>

## **Dampak Anggaran**

Anggaran yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Pemanfaatan Teknologi e-SIM sebesar Rp 300.000.000,- yang diperlukan untuk kajian dan telaahan yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan terkait pemanfaatan

teknologi e-SIM melalui kegiatan FGD untuk mengakomodir pertemuan dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler dan *stakeholder* terkait.

### **Dampak Regulasi**

RPM Pemanfaatan Teknologi e-SIM merupakan Rancangan Peraturan Menteri yang mengatur substansi baru terkait teknologi e-SIM.

### **Strategi Implementasi**

Strategi implementasi terhadap RPM ini jika telah ditetapkan yakni akan dilakukan sosialisasi kepada penyelenggara jaringan bergerak satelit dan Kementerian serta instansi terkait dengan tahapan sebagai berikut:

Tahun	Hal
2025	Sosialisasi kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler dan Kementerian serta instansi terkait ketentuan PM Komdigi tentang Pemanfaatan Teknologi e-SIM.
2026-2027	Evaluasi implementasi PM Komdigi tentang Pemanfaatan Teknologi e-SIM pada penyelenggara jaringan bergerak seluler.
2028	Melakukan penindakan terhadap penyelenggara jaringan bergerak seluler yang tidak menyesuaikan dengan ketentuan.

### **Lampiran**

Naskah Kajian Implementasi e-SIM di Indonesia.

<https://komin.fo/ysYOy>